

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Bank Syariah**

##### **2.1.1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan maupun jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi II, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, h. 27

<sup>2</sup> Totok Budi Santoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 153

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 61

Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya berdasarkan syariat islam.<sup>4</sup>

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>5</sup>

Bank syariah merupakan bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip syariah islam, bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-qur'an dan hadits. Bank syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan cara-cara bermuamalah secara

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h. 1

<sup>5</sup> Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002, h. 11

islami (tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, haram, riba) karena itu semua adalah bathil.<sup>6</sup>

### 2.1.2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

#### a. Penghimpunan Dana (*Funding Product*)

##### a) Prinsip Wadiah (penitipan)

Prinsip Wadiah merupakan akad pihak yang mempunyai barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk keselamatan, keamanan serta keutuhan harta titipan. Di dalam perbankan syariah pengaplikasian wadi'ah adalah dengan prinsip *wadiah yad amanah* dan prinsip *al-wadi'ah yad adh dhamanah* dalam bentuk giro dan tabungan.<sup>7</sup> Dasar hukum yang dijadikan landasan dari konsep wadi'ah adalah Q.S. An-Nisa: 58 sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Muhamad, "*Konsep Syariah dan Produk Bank Syariah*", *Modul Short Course Bank Syariah*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, h. 4.

<sup>7</sup> M. Abbas, ST , "*Sistem Operasional Bank Syariah*", *Modul Short Course Bank Syariah*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, h. 11-12.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa: 58).

#### b) Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan akad antara pemilik dana sebagai *shahibul maal* dengan bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk mengelola dana dan memperoleh keuntungan serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian bukan merupakan akibat dari kelalaian pengelola. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib pengaplikasian akad mudharabah adalah dalam

bentuk *mudharabah mutlaqah* berupa investasi tidak terikat berupa deposito atau tabungan, dan *mudharabah muqayyadah* berupa investasi terikat seperti giro.<sup>8</sup> Dasar hukum mudharabah adalah Q.S. Al-Muzammil : 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah ...”(Q.S. al- Muzammil 20).

## b. Penyaluran Dana (*Landing Product*)

Didalam menyalurkan dananya perbankan syariah menyediakan produk pembiayaan dengan prinsip sebagai berikut:

### a) Prinsip Jual beli

Di dalam perbankan syariah, penerapan prinsip jual beli dilakukan dengan akad sebagai berikut:

(a) Murabahah, yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

---

<sup>8</sup> M. Abbas, ST, Ibid, h. 13.

yang disepakati seperti pembiayaan modal kerja, KPR, KKB, pembiayaan investasi, dan sebagainya.<sup>9</sup> Dasar hukum Murabahah adalah QS. Al-Baqarah : 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا  
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ه</sup>  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ<sup>ط</sup>  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

<sup>9</sup> M. Abbas, ST, ibid, h. 16.

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah 275).

(b) Istishna maupun istishna paralel, yaitu akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan dengan mengetahui jenis, macam, ukuran, mutu, jumlah dan harga barang pesanan disepakti diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan (dimuka, cicilan, dan dibelakang).<sup>10</sup> Aplikasi diperbankan, manufaktur, industri kecil, menengah, dan konstruksi.

(c) Salam maupun salam paralel (Pesanan)

Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Di dalam perbankan syariah pengaplikasian akad

---

<sup>10</sup> M. Abbas, ST, Ibid, h. 17.

salam adalah dalam bentuk pembiayaan barang bagi petani atau industri.<sup>11</sup> Dasar hukum salam adalah Q.S. Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ  
 اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

b) Prinsip bagi hasil

- (a) Mudharabah (bank sebagai *shahibul maal*), yaitu akad antara pemilik modal dengan pengelola dana untuk usaha guna mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Prinsip bagi hasil usaha terdiri dari *revenue sharing* atau *profit sharing* seperti yang diterapkan pembiayaan modal kerja.

---

<sup>11</sup> Muhamad, Op.Cit., h. 11.

(b) Musyarakah, yaitu akad dalam usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Di dalam perbankan syariah pengaplikasian akad musyarakah adalah dalam bentuk pembiayaan proyek, pembiayaan kepada multifinance, dan modal ventura.<sup>12</sup> Dasar hukum musyarakah adalah Q.S. Az-Zumar: 29 sebagai berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ  
 وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ  
 لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang

---

<sup>12</sup> Muhamad, Ibid, h. 13.

laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (Q.S. az- Zumar 29).

- c) Ijarah (Sewa- menyewa/upah, jasa), yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Di dalam perbankan syariah pengaplikasian akad ijarah adalah dalam bentuk *ijarah muntahia bitamlik* (sewa-beli) seperti *ijarah al-muntahia bittamlik* dengan hibah, pembiayaan investasi, dan *ijarah with promise to sell*.<sup>13</sup> Dasar hukum ijarah adalah Q.S. Al-Qashash : 27 sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى  
 أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
 عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ  
 شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

<sup>13</sup> Muhamad, Ibid, h. 12.

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik. (Q.S. Al-Qashash: 27).

### C. Jasa Perbankan

- a) Wakalah (Pelimpahan kewenangan) kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum.

Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu kegiatan (taukil) atas nama pemberi kuasa. Di dalam perbankan syariah pengaplikasian akad wakalah adalah dalam bentuk jasa seperti *later of credit (LC)* import/ekspor syariah, kliring, transfer dan Inkaso.<sup>14</sup> Dasar hukum dari wakalah adalah Q.S. At-Taubah : 129 sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Muhamad, *Modul Short Course Bank Syariah: Sistem Operasional Bank Syariah*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Yogyakarta, h. 23.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ  
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

“Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung." (Q.S. At-Taubah 129).

- b) Hiwalah, yaitu akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal'alaih*) dari nasabah lain (*muhil*).

*Muhil* meminta *muhal'alaih* untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli, pada saat jatuh tempo *muhil* akan membayar ke *muhal'alaih*, *muhal'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.<sup>15</sup> Seperti yang diaplikasikan pada anjak piutang, dan surat kredit yang berdokumen luar negeri

- c) Kafalah, yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu

---

<sup>15</sup> M. Abbas, ST, Op.Cit, h. 25.

hutang yang menjadi hak penerima jaminan.<sup>16</sup> seperti yang diterapkan pada fitur pembiayaan small, *syariah charge card*, dan bank garansi.

- d) Rahn (Gadai), yaitu akad penyerahan fisik barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Seperti yang diterapkan pada qardh beragun emas dan gadai emas.
- e) Qardh (utang piutang/ pinjam uang), yaitu akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjamannya.<sup>17</sup> Di dalam perbankan syariah pengaplikasian akad qardh adalah dalam bentuk dana talangan. Dasar hukum dari Qardh adalah Q.S. Al-Baqarah: 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ  
تَرْجَعُونَ

<sup>16</sup> M. Abbas, ST, Ibid, h. 24.

<sup>17</sup> Muhamad, Ibid, h. 27.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah 245).

- f) Sharf, yaitu akad jual beli valuta asing yang dilakukan secara tunai maupun non tunai dengan tujuan tidak perspekulasi<sup>18</sup>, seperti yang diterapkan dalam BSM Implan, dan pertukaran valuta asing.

### **2.1.2. Dasar Hukum Operasional Bank Syari'ah**

Bank umum syari'ah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan : “Bank dapat memberikan kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 : “Bank umum atau BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.” Perbankan syariah lebih serius dikembangkan pada tahun 1998. Sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan :

---

<sup>18</sup> M. Abbas, ST, Ibid, h. 28.

“Mempertegas dan memperluas operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.” Dan Peraturan pemerintah No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia : “Dalam pelaksanaan tugasnya, BI perlu mengkomodasikan prinsip syariah.”<sup>19</sup>

Namun pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal (5) untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : Susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha. Menurut Pasal (9) ayat (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

a) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

---

<sup>19</sup> Muhamad, *Modul Short Course Bank Syariah: Kebijakan Bank Indonesia terhadap Pengembangan dan Prospek Bank Syariah di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Yogyakarta, h. 3-4.

- b) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan.
- c) Pemerintah daerah.<sup>20</sup>

### 2.1.3. Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah

Dalam paradigma akuntansi islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a) Manajemen investasi, bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan.
- b) Investasi, bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.
- c) Jasa-jasa keuangan, bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan suatu

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 391-393

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 201-202

penyewaan. Contoh: garansi, transfer, *Letter Of Credit*, dll.

- d) Jasa sosial, konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran islam.

Tujuan didirikannya Bank Syariah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam.
- b) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi.
- c) Meningkatkan kualitas hidup umat.
- d) Membantu menanggulangi masalah kemiskinan.
- e) Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
- f) Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional, yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank.

#### **2.1.4. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan serta hasil usaha suatu perusahaan pada saat

---

<sup>22</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 17-18

tertentu maupun jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.<sup>23</sup>

Laporan keuangan bank syariah terdiri dari :<sup>24</sup>

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca mencakup Aset, liabilitas, *equity* dari pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan.

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh laporan laba rugi.

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan.

d) Laporan Perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan)

---

<sup>23</sup> Sofyan Safri Harahap, *Op. Cit*, h. 105

<sup>24</sup> Zainul Arifin, *Op. Cit*, h. 73-85

Periode yang dicakup oleh Laporan Perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan) harus diungkapkan. Laporan tersebut harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Modal disetor
  - (b) Kontribusi modal para pemilik selama periode
  - (c) Pendapatan (kerugian) *netto* selama periode
  - (d) Distribusi kepada para pemilik selama periode
  - (e) Kenaikan/penurunan pada cadangan legal dan pilihan selama periode
  - (f) Laba ditahan pada awal periode dengan pengungkapan terpisah mengenai jumlah laba ditahan yang diperkirakan.
- e) Laporan Perubahan Pada Investasi Terbatas

Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya.

- f) Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sumbangan

Pengungkapan harus dilakukan untuk dana-dana yang dibayarkan oleh bank dari dana zakat dan

sumbangan selama periode dan dana-dana yang tersedia pada akhir periode.

g) Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana *Qard*

Adalah laporan yang mengungkapkan sumber-sumber dan penggunaan dana *Qard* pada suatu periode tertentu.

h) Catatan-Catatan Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya.

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
- b) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- c) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.

- d) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.<sup>25</sup>

Syarat-syarat laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

- a) Relevan, data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.
- b) Jelas dan dapat dipahami, informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- c) Dapat diuji kebenarannya, data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.
- d) Netral, laporan keuangan yang disajikan dapat dipergunakan oleh semua pihak.
- e) Tepat waktu, laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajian harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- f) Dapat diperbandingkan, laporan keuangan yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 173-174

- g) Lengkap, data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.<sup>26</sup>

## 2.2. Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional merupakan kemampuan manajemen perbankan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas pokoknya (seperti biaya bagi hasil, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasi lainnya.<sup>27</sup>

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini mengindikasikan efisiensi operasional bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien

---

<sup>26</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, h. 877.

<sup>27</sup> Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo, "Analisis Pengaruh Return On Asset, Bopo, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBI)*, Volume 11. Nomor 01., hlm. 33 – 34 .

operasional bank.<sup>28</sup> Untuk menghitung rasio BOPO menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menentukan peringkat efisiensi operasional bank syariah sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 oktober 2011, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat BOPO**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	BOPO ≤ 83%	Sangat baik
Peringkat 2	83% < BOPO ≤ 85%	Baik
Peringkat 3	85% < BOPO ≤ 87%	Cukup baik
Peringkat 4	87% < BOPO ≤ 89%	Kurang baik
Peringkat 5	BOPO > 89%	Lemah

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI

Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka

---

<sup>28</sup> Taswan, *Op. Cit.*, hlm. 167.

akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat.

Akun-akun yang digunakan untuk perhitungan Biaya Operasional Bank Syariah adalah Beban bonus titipan wadiah, Beban transaksi valuta asing, Biaya perbaikan aktiva ijarah, Premi, Tenaga kerja, Pendidikan dan pelatihan, Penelitian dan pengembangan, Sewa, Promosi, Pajak-pajak (diluar pajak penghasilan), Pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris, Penyusutan/penyisihan/amortisasi/penghapusan, Penurunan nilai surat berharga, Lainnya.

Sedangkan akun yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Operasional Bank Syariah adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat. Pos ini merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dengan Bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional:

Dari pihak ketiga bukan bank baik dari masyarakat dalam maupun luar negeri ( seperti : pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, pendapatan bersih istishna' paralel, pendapatan sewa ijarah, pendapatan bagi hasil

mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan dari penyertaan, lainnya), dari bank indonesia (bonus swbi, lainnya), dari bank lain di dalam maupun di luar indonesia (bonus dari bank syariah lain, pendapatan bagi hasil mudharabah, lainnya).

- b. Pendapatan Operasional Lainnya: Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah), Jasa Layanan, Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing, Koreksi PPAP, Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif, Lainnya.
- c. Bagi Hasi Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat :
  - a) Masyarakat dalam negeri : Pihak Ketiga Bukan Bank (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Lainnya), Bank Indonesia (Fasilitas Pembiayaan Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Syariah), Bank-Bank Lain Di Indonesia (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, Lainnya)
  - b) Masyarakat dalam negeri : Ketiga Bukan Bank (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Lainnya), Bank-Bank Lain Di Luar Indonesia (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, Lainnya Termasuk Seluruh Bagi Hasil Penerbitan Obligasi Syariah Oleh Bank Pelapor).

### 2.3. Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*)

Kecukupan modal (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.<sup>29</sup> Rasio Kecukupan modal (CAR) merupakan perbandingan modal bank dengan ATMR. Semakin tinggi rasio kecukupan modal mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya. Pemenuhan kecukupan modal minimum 8% mengindikasikan bank mematuhi regulasi permodalan.<sup>30</sup>

**Tabel 2**  
**Kriteria Penilaian Peringkat Kecukupan Modal (CAR)**

Peringkat	Kriteria
Peringkat 1	$KPMM \geq 12\%$
Peringkat 2	$9\% \leq KPMM < 12\%$
Peringkat 3	$8\% \leq KPMM < 9\%$
Peringkat 4	$6\% < KPMM < 8\%$
Peringkat 5	$KPMM \leq 6\%$

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI

Rumus perhitungan CAR adalah :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

---

<sup>29</sup> Yuliani, *Op. Cit.*, h. 25

<sup>30</sup> Taswan, *Loc. Cit.*, h. 166

Keterangan :

### 2.3.1. Modal Bank

- a) Modal Inti, terdiri dari :
  - (a) Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
  - (b) Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
  - (c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
  - (d) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
  - (e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
  - (f) Laba Ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
  - (g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS (50%).

- (h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan (50%).
  - (i) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.
- b) Modal Pelengkap, terdiri dari :
- (a) Cadangan revaluasi aktiva tetap
  - (b) Cadangan penghapusan aktiva yang di klasifikasikan
  - (c) Modal pinjaman
  - (d) Pinjaman subordinasi (Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, minimal berjangka waktu 5 tahun).<sup>31</sup>

### 2.3.2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini adalah mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h. 249-250

bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka rincian bobot risiko dan ATMR untuk semua aktiva adalah sebagai berikut:

- a. Aktiva Neraca:
  - (a) Kas (0%)
  - (b) Emas dan mata uang emas (0%)
  - (c) Giro pada Bank Indonesia (0%)
  - (d) Tagihan pada bank lain (20%)
  - (e) Surat berharga yang dimiliki (0%)
  - (f) Pembiayaan yang diberikan (0%)
  - (g) Penyertaan (100%)
  - (h) Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) (100%)
  - (i) Antar kantor aktiva (netto) (100%)
  - (j) Rupa – rupa aktiva (100%)
- b. Rekening Administratif :
  - (a) Fasilitas pembiayaan yang belum dipergunakan yang disediakan sampai dengan tahun takwim berjalan yang disediakan bagi atau dijamin oleh / dengan, atau dijamin surat berharga (0%)

- (b) Jaminan bank (0%)
- (c) Kewajiban membeli kembali aktiva bank dengan syarat *repurchase agreement* (100%)
- (d) Posisi *netto* kontrak berjangka valuta asing dan swap bunga (4%).<sup>32</sup>

#### 2.4. Likuiditas (*Liquidity*)

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (lebih besar lebih baik). Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat di tagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang telah diajukan.<sup>33</sup> Rosulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Ibid*, h. 251-254

<sup>33</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 221

dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. (H.R. Al-Bukhari nomor 2125).

Semakin besar rasio ini, maka semakin likuid. Rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar salah satunya melalui Rasio Cepat (*Quick Ratio*/QR). Untuk menilai baik atau buruknya likuiditas sebuah perbankan itu terdapat sebuah standar minimal yang dinyatakan dalam angka atau dapat juga dibandingkan dengan perusahaan sejenis maupun dibandingkan dengan nilai nominal likuiditas pada periode sebelumnya dari perbankan tersebut.

*Quick Ratio* (QR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank.<sup>34</sup> QR menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio ini disebut juga *Acid Test Ratio*. Angka ratio ini tidak harus 100% atau 1:1.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., Kasmir, h. 221.

<sup>35</sup> Op. Cit., Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 301-302.

**Tabel 3**  
**Kriteria Penilaian Peringkat *Quick Ratio* (QR)**

Peringkat	Kriteria
Sehat	= > 4,05%
Cukup sehat	3,30%-4,04%
Kurang Sehat	2,55%-3,29%
Tidak Sehat	< 2,55%

Sumber : Ratno Agriyanto, S.Pd. Akt. M. Si. CA., Modul praktikum Analisa Laporan Keuangan, 2015

Untuk menghitung *Quick Ratio* yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio (QR)} = \frac{\text{Quick Asset}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

## 2.5. Profitabilitas (*Profitability*)

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba (lebih besar lebih baik). Profitabilitas juga bisa dikatakan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu<sup>36</sup>. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ

---

<sup>36</sup>Bambang Agus Pramuka, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah", *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP) ISSN 1829 – 9857*, hlm. 67.

دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ  
وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ  
لَرَبِحَ فِيهِ.

Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah (dia berkata), telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah berkata, aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa Nabi saw memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung.” (H.R. al- Bukhari nomor 3370).

Menurut Lukman seperti yang dikutip oleh Defri mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien.<sup>37</sup> Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Defri, “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”, *Jurnal Manajemen, Volume 01, Nomor 01*, hlm. 3.

<sup>38</sup> Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2009, hlm. 81.

Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur profitabilitas bank yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi pemilik bank. Dari pandangan pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.<sup>39</sup>

ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA sering disebut juga sebagai *Return On Investment* (ROI). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen.<sup>40</sup>

Penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang

---

<sup>39</sup> Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, 2003, hlm. 64.

<sup>40</sup> Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Op.Ci*, hlm. 81-82..

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.<sup>41</sup> Untuk mengukur ROA menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Asset}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 oktober 2011, tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Kriteria Penilaian Peringkat (ROA)**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
Peringkat 1	$ROA > 1,5\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup baik
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang baik
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$	Lemah

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI


---

<sup>41</sup>Defri, *Op.Cit*, hlm. 3.

## 2.6. Kerangka Pemikiran Teoritik

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian di jelaskan pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritik Substruktur 1**



## 2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Hipotesa Efisiensi Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA)

$H_0$  : Efisiensi Operasional (BOPO) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

$H_1$  : Efisiensi Operasional (BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

- 2) Hipotesa Tingkat Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA)

$H_0$  Tingkat Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

$H_2$  Tingkat Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

- 3) Hipotesa Likuiditas (QR) terhadap Profitabilitas (ROA)

$H_0$  Likuiditas (QR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

H<sub>3</sub> Likuiditas (QR) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

- 4) Hipotesa Tingkat Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) melalui Likuiditas (QR)

H<sub>0</sub> Tingkat Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) melalui Likuiditas (QR) Bank Umum Syariah

H<sub>4</sub> Tingkat Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas melalui Likuiditas (QR) Bank Umum Syariah